III
PEMILIKAN PERUSAHAAN

3.1. BENTUK PEMILIKAN PERUSAHAAN

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih bentuk perusahaan yang akan didirikan antara lain :

- Jumlah modal yang dimiliki maupun yang diperlukan untuk memulai usaha
- Kemungkinan penambahan modal yang diperlukan
- Rencana pembagian kerja
- Rencana penentuan tanggug jawab
- Besar kecilnya resiko yang harus dihadapi.

Beberapa bentuk perusahaan yang ada antara lain :

1) Usaha Perseorangan
2) Firma (Fa)
3) Perseroan Komamditer (CV)
4) Perseroan Terbatas (PT)
5) Perseroran Terbatas Negara (Persero)
6) Perusahaan daerah (PD)
7) Perusahaan Negara Umum (PERUM)
8) Perusahan Negara Jawatan (PERJAN)
9) Koperasi
10) Yayasan

a.d.1). Usaha Perseorangan

Usaha Perseorangan dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab spenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan.
Selama ini pemerintah tidak menentukan kategori khusus tentang bentuk usaha ini, Jadi tidak ada pemisahan secara hukum antara perusahaan dengan kepentingan pribadi .

Jadi Perusahaan perseorangan adalah sustu bentuk badan usaha , dimana pemilik adalh perseorangan yang melakukan pekerjaan untuk mendapat laba.

Kebaikan Usaha Perseorangan :

- Seluruh laba menjadi miliknya
- Kepuasan pribadi
- Kebebasan dan fleksibelitas
- Pajak yang rendah.
  Terhadap perusahaan perseorangan tidak dikenakan pajak; pemungutan pajak hanya dilakukan pada pemilik perusahaan perseorangan dari penghasilannya.
- Sifat kerahasiaan.

Keburukan Usaha Perseorangan :

- Tanggung jawab pemilik tidak terbatas
- Sumber keuangan terbatas
- Keseulitan dalam manajemen
- Kelangsungan usaha kurang terjamin
- Kurangnya kesempatan pada para karyawan.

A.d.2) Firma (Fa)

Firma
adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha dengan memakai nama betrsama. Pada persekutuan dengan Firma terdapat beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan seatu perusahaan, dan telah semupakat memakai nama bersama, yang umumnya adalah nama dari salah seorang sekutu.

Pada Persekutuan dengan Firma pemisaha kekeayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan tidak ada artinya, sebab bila kekayaan perusahaan tidak dapat memenuhi pembayaran hutang-hutang perusahaan , kekayaan pribadi para sekutu menjadi jaminan, dengan kata lain setiap sekutu bertanggung jawab sepenuhnya.

Laba Persekutuan dengan Firma dibagi oleh para sekutu sesuai isi akte pendirian. Umumnya laba dibagi atas banyaknya modal yang dimasukan oleh masing-masing sekutu.

Ketentuan-ketentuan tentang Firma diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (wetboek van koophandel) yang berbunyi :
Perseroan di bawah firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama.

Kebaikan Firma :
- Jumlah modalnya relatif lebih besar dari usaha perseorangan sehingga lebih mudah untuk memperluas usahanya.
- Lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar
- Kemampuan manajemennya lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para pegawai. Disamping itu semua keputusan diambil bersama-sama

Keburukan Firma :
- Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan
- Kelangsungan perusahaan tidak menentu sebab apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama maka secar otomatis firma menjadi bubar.
- Kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota yang lain.

A.d.3) Perseroan Komanditer (CV)

Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa CV adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang

yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia meminpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas padakekayaan yang diikut sertakan dal;am perusahaan tersebut.

Jadi Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan di mana satu atau bebarap orang sekutu mempercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahan yang bertindak sebagai pemimpin.

Dalam CV terdapat 2macam anggota yang juga disebut sekutu atau partner. Sekutu-sekutu tersebut adalah :

- Sekutu Pimpinan (General Partner)
  Sekutu Pimpinan adalah sekutu yang aktif dan duduk sebagaipengurus dalam Cv; biasanya modalyang disetorkan lebih besar dari yanglain. Sekutru ini bertanggung jawab tidak terbatas terhadap utang-utang perusahaan.
- Seklutu Terbatas (Limited Partner)
  Termasuk sekutu terbatas adalah anggotayangbertanggung jawab terbatas terhadap utang perusahaan sebesar modal yang isetorkan, dan mereka tidak diperbolehkan aktif dalam perusahaan.

  Kebaikan CV :
  - Modal yang dikumpulkan lebih besar
  - Mudah mempero;eh kredit
  - Kemampuan manajemen lebih besar
  - Pendiriannya mudah

  Keburukan CV :
  - Sebagian anggota/sekutu mempunyai tanggug jawab tidak terbatas
  - Sulit untu menarikkembali modalnya terutama bagi sekutu pimpinan

a.d. 4. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas (PT) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai mpdl usaha yang terbagi atas beberapa saham dalam mana tiap sekutu turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham.

Dalam Perseroan Terbatas tiap sekutu (pemegang saham) atau persero hanya bertanggung jawab secara terbatas ini berarti bahwa kreditur Perseron Terbatas tidak dapat menagih langsung kepada pemegang saham, ia hanya dapat menagih pada Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum.
Artinya PT memiliki kekayaan tersendiri yang terisah dari kekayaan pribadi masing-masng pemegang saham.

Unsur-unsur utama dalam Perseroan Terbatas adalah :

(1) Pemegang Saham

Para Pemegang Sahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham memilih atau memberhentikan Direksi dan Komisaris-komisaris, juga menentukan besarnya gaji masing-masing anggota komisaris serta honorarium para anggota komisaris.

Dasar penetapan hak suara tergantung pada jumlah sahan PT.

Pemberian hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak berarti harus pemegang saham harus hadir. Ia dapat mewakilkan kepada orang lain kecuali kepada anggota Direksi atau Komisaris.

(2) Komisaris
Bertugas mengawasi Direksi dan dapat pula ikut serta dalam pengurusan Pt. Untuk dapat melakukan tugasnya maka Komisaris berfungsi memeriksa dan menginspeksi pembukuan PT, memberi petunjuk atau nasehat-nasehat pada Direksi dan bila dianggap perlu memberi tegoran atau memberhentikan sementara Direksi samapi ada keputusan Rapat umum Pemegang Saham yang selambat-lambatnya harus diadakan sebulan sesudah pemberhentian sementara.

(3) Direksi
Dewak Direksi (Direktur dipilih dan diangkat oleh Rapat umum Pemegang saham untuk jangka waktu tertentu.
Adapun tugas-tugas dan kewajiban Dewan Direktur secara umum adalah :
* Mengurus harta kekayaan perseroan
* Mengemudikan usaha-usaha perseroan
* Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan atau mengadakan hubungan dengan pihak ketiga.

Beberapa macam yang perlu diketahui tentang Perseroan Terbatas :

(1) *PT Tertutup*
adalah PT yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tidak setiap orang apat ikut serta dalam modalnya.

(2) *PT Terbuka*
adalah yang saham-sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang.

(3) *PT Kosong*
adalah PT yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, tinggal namanya saja.. Karena masih terdaftar PT ini dapat dijual untuk diusahakan lagi.

(4) *PT Asing*
adalah PT yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana dan mempunyai tempat kedudukan di luar negeri juga..
Menurut Pasal 3 UU Penanaman Modal asing dinyatakan bahwa perusahaan asing yang akan melakukan investasi di Indonesia harus benbentuk PT yang didirikan dan berlokasi di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

(5) *PT Domestik*
adalah suatu PT yang menjalankan kegioatan usahanya dan berada di dalam negeri; juga mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

(6) *PT Perseorangan*
adalah PT di mana seluruh saham jatuh ke tangan seorang yang kemudian bertindak pula sebagai Direksi PT yang bersangkutan.

Kebaikan Perseroan Terbatas :

Tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan

Kontoyuitas perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin sebab tidak tergantung pada beberapa peserta; pemili dapat berganti-ganti

Mudah untuk memindah hak milik dengan menjual saham kepada orang lain

Mudah memperolah tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru

Manajmene dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secar efisien. Manajer yang tidak cakap dapat diganti dengan yang lebih cakap.

Keburukan Perseroan Terbatas :

PT merupakan subyek pajak tersendiri sedangkan dividen yang diterima oleh para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan dari pemegang saham yang bersangkutan.

Pendiriannya lebih sulit, memerlukan akte notaris dan ijin klhusus untuk usaha tertentu

Ongkos pembentukannya relatif tinggi

Kurangnya rahasia perusahaan, disebabkan karena segala aktivitas harus dilaporkan kepada pemegang saham, terutama yang menyangkut laba perusahaan.